



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

DINAS PERHUBUNGAN

Alamat : Kawasan Perkantoran Pemprov. Gorontalo Lt. 2 Jln. Thayeb Moh. Gobel
Kec. Bulango Selatan Kab. Bone Bolango, Telp./Fax. (0435) 827615,

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI GORONTALO NOMOR : 016/DISHUB-ANDALALIN/V/2025

TENTANG

PERSETUJUAN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DENGAN BANGKITAN LALU LINTAS RENDAH AKIBAT KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL RESTORAN MIE GACOAN DI KOTA GORONTALO PROVINSI GORONTALO

- Menimbang :
- Bahwa sesuai dengan pasal 23 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas, telah diatur ketentuan bahwa setelah pemohon atau pembangun menyampaikan surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kewajiban, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo menerbitkan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Dengan Bangkitan Lalu Lintas Rendah;
 - Bahwa sesuai dengan surat Direktur PT. Pesta Pora Abadi Nomor : 061/LDP-PPA/III/2025 tanggal 10 Maret Tahun 2025 perihal Permohonan untuk mendapatkan Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas Akibat Kegiatan Pembangunan Dan Operasional Restoran Mie Gacoan;
 - Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo tentang Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Dengan Bangkitan Lalu Lintas Rendah Akibat Kegiatan Pembangunan Dan Operasional Restoran Mie Gacoan Oleh PT. Pesta Pora Abadi, Di Kecamatan Sibatana Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 528).

Memperhatikan : Surat Pernyataan Kesanggupan dari Direktur PT. Pesta Pora Abadi Nomor : 169/LDP-PPA/V/2025 tanggal 21 Mei Tahun 2025 Perihal Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Kewajiban dalam Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas Dengan Bangkitan Lalu Lintas Rendah Akibat Kegiatan Pembangunan Dan Operasional Restoran Mie Gacoan Oleh PT. Pesta Pora Abadi, di Kecamatan Sibatana Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI GORONTALO TENTANG PERSETUJUAN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DENGAN BANGKITAN LALU LINTAS RENDAH AKIBAT KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL RESTORAN MIE GACOAN OLEH PT. PESTA PORA ABADI, DI KECAMATAN SIPATANA KOTA GORONTALO PROVINSI GORONTALO.

PERTAMA : Berdasarkan Permohonan Standar Teknis Dampak Lalu Lintas Yang Diajukan oleh :

Nama Instansi : PT. PESTA PORA ABADI
Alamat Instansi : Perum Springhill Garden Jl. Seroja No. 28, Desa Mangliawan,
Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, Jawa Timur
No. Telp/Fax : +6289623909745
Nama Pimpinan : Harris Kristanto

Dinyatakan Telah Memenuhi Persyaratan Untuk Mendapatkan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas Dengan Bangkitan Lalu Lintas Rendah Akibat Kegiatan Pembangunan Dan Operasional Restoran Mie Gacoan oleh PT. Pesta Pora Abadi, di Kecamatan Sibatana Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo dengan total luas bangunan ± 497.39 m² dan total luas lahan ± 1264 m² (terbilang meter persegi).

KEDUA : PT. Pesta Pora Abadi wajib melaksanakan tanggung jawab sesuai Surat Pernyataan Kesanggupan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo.

KETIGA : PT. Pesta Pora Abadi wajib mengikuti segala Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas yang telah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

KEEMPAT : Apabila PT. Pesta Pora Abadi tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA dikenakan sanksi sesuai dengan

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini



ketentuan dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- KELIMA** : Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berakhir dalam hal :
- a. PT. Pesta Pora Abadi tidak melaksanakan Pembangunan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak diterbitkan surat rekomendasi; dan atau
 - b. PT. Pesta Pora Abadi tidak memenuhi salah satu rekomendasi yang tercantum dalam surat pernyataan kesanggupan.
- KEENAM** : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo terkait Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas melalui Tim Monitoring dan Evaluasi (Tim Pengawas) melakukan pengawasan terhadap pemenuhan Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas Dengan Bangkitan Lalu Lintas Rendah Akibat Kegiatan Pembangunan Dan Operasional Restoran Mie Gacoan oleh PT. Pesta Pora Abadi, di Kecamatan Sibatana Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo.
- KETUJUH** : Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
Pada tanggal 22 Mei 2025

KEPALA DINAS



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN



Dr.Ir.H. MUHAMMAD JAMAL NGANRO, ST, M.Si

yang diterbitkan oleh BSrE.

Tembusan Yth :

1. Gubernur Gorontalo (sebagai laporan);
2. Direktur Jenderal Perhubungan Darat;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Gorontalo;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Gorontalo;
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Berusaha Provinsi Gorontalo;


Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI GORONTALO

Nomor : 016/DISHUB-ANDALALIN/V/2025

Tanggal : 22 Mei 2025

Tentang : PERSETUJUAN HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS DENGAN BANGKITAN LALU LINTAS RENDAH AKIBAT KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL RESTORAN MIE GACOAN OLEH PT. PESTA PORA ABADI, DI KECAMATAN SIPATANA KOTA GORONTALO PROVINSI GORONTALO.

KEWAJIBAN PIHAK MEMBANGUN

PT. Pesta Pora Abadi selaku Pembangun wajib melaksanakan penanganan dampak lalu lintas, yaitu :

1. Penanganan Dampak Lalu Lintas Pembangunan Restoran Mie Gacoan di Jalan AR. John Katili, Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipatana, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo sebagai berikut:

- a. Melakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas meliputi:
 - 1) Memberikan ruang manuver yang cukup pada akses keluar masuk kendaraan untuk seluruh jenis kendaraan dan tidak menimbulkan tundaan perjalanan di jalan umum;
 - 2) Memisahkan pergerakan kendaraan bermotor dan pejalan kaki dengan menyediakan fasilitas pejalan kaki dapat berupa jalur pejalan kaki dengan penempatan di internal dan eksternal Restoran Mie Gacoan;
 - 3) Penempatan petugas pengatur lalu lintas untuk mengatur lalu lintas kendaraan pada pintu akses dan sirkulasi di dalam Kawasan;
 - 4) Pengaturan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan yang meminimalkan terjadinya konflik pergerakan dan tundaan perjalanan;
 - 5) Adanya kepastian terkait dengan jadwal loading kendaraan muatan untuk kebutuhan khusus Restoran Mie gacoan agar tidak mengganggu arus dan sirkulasi kendaraan bagi pengunjung;
- b. Menyediakan ruang parkir sesuai kebutuhan ruang parkir, diidentifikasi berdasarkan kendaraan roda 2 (dua) dan kendaraan roda 4 (empat) yaitu sepeda motor sebanyak 190 SRP, mobil sebanyak 5 SRP dan parkir khusus untuk ojek online serta diberikan pembatas berupa marka dan/atau petugas parkir serta melakukan pemantauan dan evaluasi kebutuhan ruang parkir secara realtime.
- c. Mencari lokasi alternatif parkir lain apabila area parkir di restoring telah penuh.
- d. Perlu adanya prasarana rambu lalu lintas untuk untuk kendaraan parkir khusus untuk ojek online.
- e. Menyediakan/memasang fasilitas perlengkapan jalan pada internal dan eksternal kawasan sebagaimana tercantum, meliputi :
 - 1) Rambu lalu lintas di luar maupun di dalam kawasan, meliputi :
 - Rambu Petunjuk Fasilitas Parkir
 - Rambu Petunjuk Arah ke Kiri
 - Rambu Petunjuk Arah Serong ke Kiri
 - Rambu Petunjuk Arah Serong ke Kanan
 - Rambu Larangan Berhenti
 - Rambu Larangan Belok Kanan
 - Rambu Area Titik Kumpul

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



Tabel 1. Pemasangan Rambu

No.	Visualisasi Rambu Lalu Lintas	Jenis Rambu/Perlengkapan Jalan	Jumlah (unit)
1		Rambu Petunjuk Fasilitas Parkir	7
2		Rambu Petunjuk Arah ke Kiri	1
3		Rambu Petunjuk Arah Serong ke Kiri	4
4		Rambu Petunjuk Arah Serong ke Kanan	1
5		Rambu larangan berhenti	2
6		Rambu larangan belok kanan	1
7		Rambu Area Titik Kumpul	1

- 2) Melakukan pemarkaan jalan di dalam kawasan berupa marka petunjuk arah dan marka pembatas jalur/lajur (putus-putus dan utuh);
 - 3) Menyediakan fasilitas keamanan dan keselamatan berupa alat pemadaman api ringan (APAR) sesuai kebutuhan atau yang diusulkan sesuai dengan rekomendasi pemadam kebakaran dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, titik kumpul serta jalur evakuasi sesuai kebutuhan;
 - 4) Memastikan lampu penerangan jalan di sekitar pintu akses masuk/keluar di depan kawasan, di jalur sirkulasi, di dalam kawasan, dan di lokasi parkir kendaraan berfungsi dengan baik;
- f. Menyediakan fasilitas yang memperhatikan masyarakat berkebutuhan khusus meliputi : kelandaian jalur pejalan kaki, fasilitas parkir yang dekat dengan pintu masuk bangunan, guiding block/jalur penunjuk jalan dan lain sebagainya.
- g. Melakukan manajemen situasi keadaan darurat (emergency), yaitu menyediakan jalur kendaraan darurat/emergency, APAR sejumlah minimal 3 (lima) unit, Closed Circuit Television (CCTV) sejumlah minimal 3 (tiga) unit di area internal dan minimal 1 (satu) unit berada di


Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini



- akses kendaraan masuk mengarah ke badan jalan dan fasilitas titik kumpul (assembly point) sejumlah minimal 1 (dua) unit;
- h. Menyediakan alat penerangan jalan pada wilayah internal, dan akses masuk keluar kendaraan sesuai kebutuhan;
 - i. Melarang kendaraan parkir di bahu jalan dan apabila kapasitas parkir sudah tidak dapat mencukupi atas kendaraan yang datang maka pembangun wajib menugaskan petugas agar kendaraan tidak parkir dibadan jalan;
2. PT. Pesta Pora Abadi berkomitmen penuh bahwa seluruh kendaraan karyawan atau kendaraan operasional milik PT. Pesta Pora Abadi berada di dalam area pembangunan dan tidak ada yang parkir di badan di Jalan AR. John Katili, Kelurahan Tapa, Kecamatan Sibatana, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo.
 3. Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan rekomendasi penanganan dampak.
 4. Melaksanakan semua rekomendasi yang menjadi tanggung jawab PT. Pesta Pora Abadi sesuai yang tertulis dalam Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) pembangunan Restoran Mie Gacoan.
 5. Membantu dalam koordinasi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Restoran Mie Gacian.
 6. Mematuhi peraturan perundang - undangan yang berlaku dalam melaksanakan rekomendasi penanganan dampak.
 7. Melakukan Pengajuan Analisis Dampak Lalu Lintas Kembali, jika terdapat perubahan kegiatan dari yang diusulkan.

Gorontalo, 22 Mei 2025

KEPALA DINAS



Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN



Dr.Ir.H.. MUHAMMAD JAMAL NGANRO, ST, M.Si

yang diterbitkan oleh BSR.E.

Catatan:

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini

